



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan : K.H. WAHID HASYIM TELP/FAX : (061) 8910008,

E-mail : pmd.kablangkat@gmail.com

S T A B A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 800 – 12 / DPMD / K / 2020

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang : ...

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kab. Dati II Langkat dan Kab. Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara No 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 tahun 2016);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;
30. Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas PMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah merupakan bagian dari Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat akan mengevaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat  
Pada Tanggal 13 Februari 2020.

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LANGKAT



MUSTI, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651001 199403 1 009

*Tembusan Yth:*

1. Bupati Langkat (sebagai laporan) di Stabat;
2. Kepala Bappeda Kab. Langkat di Stabat;
3. Inspektorat Kab. Langkat di Stabat;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat  
Nomor : 800-12/DPMD/K/2020  
Tanggal : 13 Februari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PMD KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2019-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
I.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM) - Desa Maju - Desa Berkembang - Desa Tertinggal - Desa Sangat Tertinggal	Desa Desa Desa Desa	8 193 38 1	10 192 35 1	12 191 32 1	16 187 29 0	18 184 26 0	22 179 23 0	22 179 23 0
2	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	50	55	60	65	70	80	80
3	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	n/a	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
4	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	Satuan	-	40	45	50	55	60	60
5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	Persen (%)	n/a	240	240	240	240	240	240
7	Jumlah BUMDes Aktif	Unit	70	100	120	140	150	200	200
8	Jumlah Kerjasama Antar Desa	MoU	1	1	1	1	1	1	1
9	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	130	150	170	200	220	240	240
10	Tingkat realisasi penyerapan ADD di desa	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah desa yang menggunakan pelayanan berbasis TIK	Desa	80	144	168	216	240	240	240
12	Cakupan PKK Aktif	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Keg	100	100	100	100	100	100	100

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LANGKAT



MUSTI, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651001 199403 1 009